

Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat

Moch. Gandi Nur Fasha¹, Armi Anggara²
Universitas Perjuangan, Kota Tasikmalaya

Published: January , 2026

ABSTRAK

Hak imunitas Advokat yang telah diatur dalam Pasal 16 UU Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 belum menjamin kedudukan dan perlindungan hukum Advokat. Hal tersebut didasari dari kasus Tony Budiadjaja yang dijatuhi pidana Pasal 217 KUHP mengadu secara memfitnah kepada penguasa dalam perkara nomor: 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel pasca melakukan upaya hukum non litigasi pengajuan laporan polisi Pasal 216 KUHP tentang tindak pidana pengabaian perintah penguasa yaitu pelaksanaan Putusan International Dispute Resolution No.50 181 T 00101. Masalah tersebut berimplikasi terhadap penyelenggaraan negara hukum dan tujuan aturan hukum, khususnya hak Masyarakat selaku klien. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan supremasi hukum guna memenuhi kebutuhan klien selaku masyarakat pencari keadilan. konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut yaitu, *pertama*: meletakkan hak imunitas untuk mendudukan kedudukan advokat yang sejajar dengan hakim, jaksa, polisi dalam kerangka catur wangsa penegak hukum sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil berlandaskan iktikad baik, *kedua*: hak imunitas yang dilaksanakan dengan iktikad baik selalu berdasar dari representasi kepentingan klien selaku masyarakat, *ketiga*: batasan iktikad baik diatur secara pasti berdasarkan secara obyektif dan subyektif dalam peraturan perundang-undangan hak imunitas advokat sebagai ukuran penilaian iktikad baik bagi Advokat selama menjalankan pekerjaannya memberikan jasa hukum bagi klien.

Kata kunci : Hak Imunitas, Advokat, Iktikad baik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Secara yuridis, proses penyelenggaraan negara Indonesia sebagaimana termaktub norma Konstitusional Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 adalah dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Pandangan negara hukum secara teoritis dalam penafsiran Plato memberikan penegasan bahwa negara dilaksanakan berdasarkan hukum adalah bagian daripada suatu alternatif penyelenggaraan negara yang baik dan bijaksana (Widiatama et al., 2020). Gagasan Plato tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara hukum Indonesia harus dijalankan secara aktif dan dinamis, Secara teoritis, Gustav Radbruch menyebutkan secara mendasar bahwa tujuan hukum ditentukan berdasarkan 3 (tiga) validitas nilai hukum yang mengikat dan harus terpenuhi dalam suatu substansi hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Haq et al., 2025). Hukum dalam keberlakuan proses penyelenggaraan negara diharapkan dapat melindungi hak-hak kepentingan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum menjadi krusial dan penting seiring dengan hadirnya Advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang memperjuangkan hak masyarakat sebagai klien secara kontraktual pada hubungan jasa hukum melalui penegakan hukum. Eksistensi keberadaan advokat senyatanya secara *legal formal* telah diakui dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat atau yang disebut UU Advokat yang salah satunya diatur mengenai hak kekebalan hukum bagi Advokat yaitu hak imunitas. Pasal 16 UU Advokat menegaskan pada pokoknya Advokat sepanjang dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut menurut hukum baik secara perdata maupun pidana dengan berdasarkan iktikad baik untuk guna pembelaan kepentingan Klien dalam

sidang pengadilan (*litigasi*). Secara konstitusional, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang pada pokoknya hak imunitas Advokat berlaku juga dalam hal tugas pembelaan klien diluar pengadilan (*non-litigasi*) sepanjang dengan iktikad baik

Secara faktual, hingga saat ini berlakunya hak imunitas advokat tidak sejalan dengan realitas nyata praktik dalam pemberian jasa hukum bagi klien, khususnya upaya hukum non litigasi. Hal tersebut dapat dilihat atas kasus Tony Budiadjaja yang dijatuhi pidana oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengadu secara memfitnah kepada penguasa sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 217 KUHP dalam perkara nomor: 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel. Dasar pemidanaan Tony Budiadjaja sebagaimana dakwaan penuntut umum adalah berawal karena adanya keterangan Laporan Polisi Nomor: LP/493/I/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 27 Januari 2021 oleh saksi korban berinisial ADK (Direktur PT.Sumu Asih) yang merasa dirugikan atas fitnah serta pencemaran nama baik kepada penguasa sebagaimana Pasal 217 KUHP pasca dilaporkan oleh Tony Budiadjaja berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/1407/XII/2017/Bareskrim tanggal 20 Desember 2017. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Tony Budiadjaja dalam hal ini adalah terkait Pasal 216 KUHP mengenai dugaan tindak pidana pengabaian perintah penguasa yaitu perihal pelaksanaan eksekusi International Dispute Resolution No.50 181 T 00101 oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT. Sumu Asih sebagai Termohon Eksekusi, yang dimana saat itu Tony Budiadjaja merupakan kuasa hukum dari Vinmar Overseas, Ltd selaku Pemohon Eksekusi.

Berdasarkan uraian perkara tersebut diatas, maka ironi menurut hukum mengenai keberlakuan hak imunitas advokat dalam Pasal 16 UU Advokat *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sejauh ini dirasa belum dengan sepenuhnya memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum. Kasus Tony Budiadjaja dalam hal ini telah memberikan contoh berupa kesenjangan dan kekhawatiran mengenai penyelenggaraan negara hukum yang baik dan bijaksana sebagaimana kehendak Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Advokat sebagaimana dalam catur wangsa telah diakui sebagai profesi penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi dalam mendukung proses penyelenggaraan negara hukum. Aturan hak imunitas Advokat sebagaimana saat berlaku secara praktik telah memberikan problematika dilematis berupa apakah terjadinya kesalahan penafsiran hak imunitas ataukah kesalahan pengaturan hak imunitas yang berujung menjadi suatu kekhawatiran bagi Advokat dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih lanjut mengenai keberlakuan hak imunitas advokat dalam penegakan hukum secara yuridis sebagaimana dalam UU Advokat *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien berdasarkan Undang-Undang Advokat?
2. Bagaimanakah konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

Adapun teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori validitas tiga nilai dasar hukum. Tujuan penelitian sebagaimana dimuat dalam tulisan ini adalah untuk mengkaji dan menggambarkan urgensi pengaturan hak imunitas advokat dan konsep pemberian hak imunitas berdasarkan nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum.

Meninjau arah penelitian sebagai dasar orisinalitas artikel ilmiah ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan pembahasan tema yaitu mengenai Advokat dan hak imunitas. *Pertama*, penelitian Fenny Cahyani dkk (Cahyani et al., 2021) berjudul “Kedudukan Hak Imunitas Indonesia” yang lebih membahas kedudukan hukum hak imunitas Advokat dan kendala penerapan hak imunitas advokat dalam lapangan praktik. Fokus penelitian saat ini berbeda dengan dahulu yang lebih menekankan pada urgensi serta konsep pemberian hak imunitas advokat berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. *Kedua*, penelitian Juniar Sadiki dkk (Sadiki et al., 2025) dengan judul “Hak imunitas dan Prinsip Equality Before The Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction Of Justice” yang lebih fokus mengkaji hak imunitas advokat dalam konteks perintangan proses hukum (*obstruction of justice*) berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Fokus kajian penelitian tersebut berbeda dengan saat ini yang fokus kajiannya lebih menitikberatkan terhadap urgensi pengaturan hak imunitas advokat dan rumusan konsep pembaharuan pengaturan pemberian hak imunitas advokat berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang selaras dengan tujuan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian kerangka konstruksi penjabaran perihal metode proses dalam suatu penelitian atas pengembangan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi guna membuktikan hakikat kebenaran secara metodologis, konsisten yang tersusun secara sistematis (Sodiq, 2021). Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum dengan mengacu pada aturan perundang-undangan berlaku serta teori doktrinal hukum (Putra & Setyawanta, 2020). Metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melihat, menggambarkan, dan menganalisis masalah hak imunitas advokat berdasarkan UU Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Jenis Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, melainkan dari sumber lain. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yakni sumber hukum bersifat mengikat, seperti aturan perundang-undangan yaitu UUD NRI 1845, Undang-Undang Advokat, dan aturan perundang-undang lain yang relevan;
2. Sumber hukum sekunder, yakni sumber hukum yang menjelaskan maksud dari sumber hukum primer penelitian seperti publikasi hukum berbentuk dokumen yang tidak bersifat resmi dan merupakan hasil pendapat dari Pakar hukum. Sumber hukum mengacu kepada pendapat para pakar hukum yang membahas hak imunitas advokat baik dari sisi urgensi serta konstruksi hukum berdasarkan validitas nilai hukum seperti keadilan dan kepastian hukum; dan
3. Sumber hukum tersier, yakni sumber hukum yang memberikan penjelasan ataupun penafsiran mengenai isi sumber hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum baik aturan, yurisprudensi putusan hakim yang mengikat dan literatur hukum dan studi wawancara dengan advokat yang mempunyai kompetensi dalam memaparkan perihal fokus penelitian, yaitu hak imunitas advokat dan validitas nilai hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah jenis analisis dalam penelitian yang didasarkan atas beberapa data yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat runtut, logis, efektif dan tidak tumpang tindih dengan maksud memberikan kemudahan dalam melakukan penafsiran maupun interpretasi hasil analisis. Data pada artikel penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. Analisis pada setiap rumusan permasalahan dilakukan dengan berdasarkan penafsiran gramatikal maupun sistematis berlandaskan aturan perundang-undangan berlaku yang kemudian disinkronisasikan dengan teori-teori hukum relevan. Teori hukum yang dimaksud adalah teori negara hukum dan teori tiga nilai validitas tujuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat

Salah satu gagasan konkrit mewujudkan fungsi hukum sebagai suatu instrumen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat adalah melalui peranan sentral Advokat dalam memberikan jasa hukum. Berdasarkan pada penjelasan pokok Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Penegak hukum lainnya yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 5 adalah Hakim, Jaksa, dan Polisi yang dimana bersama-sama tergabung dalam susunan catur wangsa penegak hukum. Bentuk jasa hukum yang wajib diberikan oleh advokat kepada masyarakat selaku klien sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah berupa bantuan hukum dan pembelaan kepentingan hukum. Demi membela kepentingan klien tersebut, maka advokat secara yuridis diberikan hak kekebalan hukum berupa imunitas terhadap tuntutan hukum baik secara pidana dan/ataupun perdata bagi upaya hukum dalam pengadilan dan diluar pengadilan.

Hak imunitas Advokat sendiri dalam tatanan sistem hukum nasional diatur dalam Pasal 16 UU Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tertanggal 14 Mei 2014. Batasan berlakunya hak imunitas sendiri terhadap advokat sebagaimana Pasal 16 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah dilaksanakan sepanjang dengan iktikad baik. Hak imunitas merupakan bagian salah satu hak atas pekerjaan yang bersifat istimewa (*privilege*) diberikan kepada orang tertentu berdasarkan ketentuan hukum. Advokat dalam pemberian jasa hukum selalu dihadapkan dengan resiko besar karena keahlian dan perbuatan hukumnya yang dapat berimplikasi menimbulkan pergesekan ataupun benturan kepentingan hukum. Menurut Theodorus Yosep Parera, hak imunitas advokat secara sakral diberikan untuk dua tujuan tertentu, yaitu memerikan perimbangan hukum dalam proses hukum (*Equality of Arms*) dan menjaga keberlangsungan peradilan yang tidak memihak kepada siapapun (*due process*) (Niode et al., 2024). Hak imunitas advokat adalah jaminan kebebasan menurut hukum bagi advokat untuk melakukan pekerjaannya, baik dalam pengadilan serta diluar pengadilan atas pemberian jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Andi Ibu Hadi, hak imunitas yang dimiliki oleh advokat atas pekerjaannya dalam pemberian jasa hukum bagi klien secara yuridis adalah sah dimata hukum karena secara nyata berangkat dari norma dasar, yaitu tidak dapat dituntut secara hukum (M. G. Fasha, 2025). Norma dasar Advokat tidak dapat dituntut dalam pengaturan hak imunitas selebihnya tidak menegaskan kekuatannya sebagai hak aboslut, melainkan terbatas. Batasan norma dasar hak imunitas advokat dalam sistem hukum nasional harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu negasi hak yang bersifat terbatas. Secara faktual, saat ini ketentuan mengenai batasan hak imunitas Advokat adalah tetap memperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tertanggal 14 Mei 2014. Tafsir hak imunitas terbatas yang saat ini berlaku adalah sepanjang advokat menjalankan pekerjaannya dan beriktikad baik.

Perkara Pidana Tony Budiadjaja sebagaimana berdasarkan pada Putusan Nomor: 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan diatas sesungguhnya merupakan kesenjangan pengaturan hak imunitas advokat berdasarkan Pasal 16 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Pokok dinamika mengenai penerapan hak imunitas advokat adalah dengan menimbang pokok dakwaan penuntut umum yang termuat pada Putusan Nomor: 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel. Advokat Tony Budiadjaja sendiri dijatuhkan putusan Pidana setelah memberikan jasa hukum bagi kliennya Vinmar Overseas. Bentuk jasa hukum yang telah diberikan dalam hal ini berupa Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana Pasal 216 KUHP mengenai pengabaian perintah penguasa berupa tindak lanjut proses eksekusi Putusan International Dispute Resolution No.50 181 T 00101 oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT. Sumi Asih yang dahulu gagal karena adanya indikasi terhalangi. Penjatuhan pidana kepada Tony Budiadjaja telah menggambarkan masalah penerapan hukum atas hak imunitas Advokat.

Akar masalah disharmonisasi pengaturan dengan penerapan aturan hukum pada dasarnya terletak pada bagaimana pelaksana ataupun penegak hukum menafsirkan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap aturan hukum dibuat tidak semata-mata hanya menjadi instrumen formal, melainkan menjadi instrumen materil mewujudkan kehendak masyarakat selaku subyek hukum. Guna mewujudkan kehendak masyarakat tersebut, maka haruslah dibuat hukum yang baik melalui peraturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang baik pada dasarnya harus memuat tiga landasan pokok, yaitu (Agustina & Purnomo, 2023):

1. *Pertama*: landasan Filosofis (*Filosofische Gelding*) yaitu dasar pertimbangan yang memuat harapan atau cita-cita masyarakat dari pengaturan hukum,
2. *Kedua*: Landasan Sosiologis (*Sociological Filosofische Gelding*) yaitu dasar pertimbangan yang memuat hukum sebagai kesesuaian kebutuhan masyarakat, dan
3. *Ketiga*: Landasan Yuridis (*Juridiche Gelding*) yaitu pertimbangan yang memuat peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau kekosongan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Agustina & Purnomo, 2023)

Berikut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam UU Advokat:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
2. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
3. Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Tentang Advokat.

Urgensi pada suatu pengaturan hukum diletakan guna mengukur rasionalitas aturan hukum yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ukuran rasionalitas pengaturan hukum ditinjau dari 3 hal sebagaimana landasan pokok, yaitu *pertama*: filosofis berupa harapan, *kedua*: sosiologis berupa kebutuhan, dan *ketiga* yuridis berupa kepastian. Hak imunitas advokat merupakan bagian daripada substansi UU Advokat yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan supremasi hukum guna memenuhi kebutuhan klien selaku masyarakat pencari keadilan.

Secara teoritis, adanya jaminan perlindungan hukum bagi advokat atas pekerjaan pemberian jasa hukum kepada klien melalui hak imunitas dalam sistem hukum nasional Indonesia telah sejalan dengan prinsip dasar negara hukum. Ide gagasan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana keyakinan akan hal tersebut secara konkrit telah termuat dalam tatanan Konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang merupakan hukum tertinggi. Bentuk konstitusi dalam tatanan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara merupakan cerminan kolektif aspirasi kehendak masyarakat (Kansil & Nadilatasya, 2024). Berdasarkan hal tersebut, maka orientasi isi daripada konstitusi dalam negara adalah sebagai ketentuan hukum yang senantiasa melindungi hak-hak masyarakat.

Secara teoritis, Munir Fuady menegaskan bahwa negara hukum adalah model sistem ketatanegaraan yang tersusun berdasarkan ketentuan hukum berlaku dengan konsekuensi orang yang memerintah ataupun orang yang diperintah harus patuh sehingga semua orang harus diperlakukan sama tanpa adanya pengecualian pembedaan seperti ras, budaya, warna kulit, gender, agama, pemerintah guna melindungi hak-hak rakyat (Nur, 2023). Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah menyebabkan negara melalui organ pemerintahannya berkewajiban untuk mengatur segala urusan guna menjaga hak-hak masyarakat melalui pengaturan hukum sebagai ketentuan yang berlaku. Negara hukum adalah model penyelenggaraan negara yang telah berkembang dari zaman sejarah sekitar abad XIX sampai dengan masa kini. Semua negara secara faktual pada masa dewasa ini meletakkan prinsip-prinsip dalam negara hukum sebagai acuan kerangka ideal penyelenggaraan negara.

Tatanan dalam menyelenggarakan negara hukum sebagaimana pada dasarnya terbagi dengan dua tipologi (tipe) yang memuat suatu unsur mutlak bersifat wajib harus terpenuhi. Tipologi negara hukum yang dimaksud adalah dikenalnya tipologi negara hukum *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Secara sederhana orientasi kedua tipologi negara hukum tersebut, baik itu *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law* adalah berbeda satu sama lain. Penyelenggaraan Tipologi *Rechtsstaat* dipopulerkan oleh negara eropa konitental dengan meletakkan undang-undang yang diatur secara tertulis sebagai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan negara hukum tipologi *rule of law* dipopulerkan oleh negara-negara *Anglo Saxon* meletakkan putusan hakim sebagai hukum yang berlaku. Secara teoritis, masing-masing unsur tipologi negara hukum berisi sebagai berikut (M. G. N. Fasha & Saraswati, 2022):

- a. Unsur-unsur Tipologi negara hukum *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl:
 - 1) *Pertama*, Adanya perlindungan hak asasi manusia;
 - 2) *Kedua*, Pemisahan kekuasaan sebagai upaya dalam mewujudkan Check And Balances;
 - 3) *Ketiga*, patuhnya pemerintah terhadap undang-undang; dan
 - 4) *Keempat*, peradilan administrasi sebagai lembaga penegak hukum;
- b. Unsur-unsur Tipologi negara hukum *Rule Of Law* menurut Albert V. Dicey:
 - 1) *Pertama*, supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara;
 - 2) *Kedua*, Persamaan dihadapan hukum; dan
 - 3) *Ketiga*, pengakuan perlindungan hak asasi manusia oleh putusan hukum

Tipologi negara hukum yang diterapkan oleh negara Indonesia sejak masa klasik hingga modern ini sebagaimana tatanan sistem hukum nasional adalah menganut dua tipologi secara langsung, yaitu tipologi *Rechtsstaat* dan tipologi *Rule Of Law*. Adanya penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai wujud asas legalitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah wujud bukti negara Indonesia menerapkan tipologi negara hukum *Rechtsstaat*, sedangkan keberlakuan Putusan pengadilan sebagai putusan penyelesaian perkara bagi masyarakat pencari keadilan adalah wujud negara Indonesia menerapkan tipologi *Rule Of Law*. Berhasilnya pelaksanaan daripada negara hukum sejatinya ditentukan oleh harmonisasi undang-undang dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai alternatif akhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan atas undang-undang yang dahulu mencederainya. Akses akhir keadilan tersebut diperoleh masyarakat dengan menempuh proses penegakan hukum.

Secara teoritis, inti penegakan hukum dalam Pandangan Satjipto Rahardjo adalah proses mewujudkan hukum berdasarkan kehendak dan cita-cita hukum sebagaimana kehendak masyarakat secara kolektif dalam sistem hukum suatu negara (Garabgga et al., 2022). Proses penegakan hukum merupakan kunci daripada salah satu penyelenggaraan negara hukum yang baik dan bijaksana. Sebab atas hal tersebut oleh karena orientasi tujuan penegakan hukum sendiri adalah melindungi hak-hak masyarakat. Advokat adalah profesi yang identik berangkat menjalankan pekerjaannya dari kedudukannya sebagai wakil masyarakat dalam proses penegakan hukum. Peran sentral advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab harus diimbangi dengan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan hukum atas pekerjaannya sendiri demi menegakan serta menjaga marwah penyelenggaraan negara hukum itu sendiri.

Masalah hak imunitas sendiri selain dari sisi penerapannya juga perlu disadari bahwa hal tersebut adanya kelemahan dari sisi substantif Pasal 16 UU Advokat, yaitu batasan hukum meliputi iktikad baik sehingga berujung pada lemahnya interpretasi dan penafsiran oleh penegak hukum lainnya selain Advokat. Pokok penjelasan makna iktikad baik mengenai batasan hak imunitas advokat sendiri hanya dijelaskan dengan penegasan bahwa pembelaan kepentingan klien harus berdasarkan hukum. Realitas yang ada justru batasan hak imunitas belum menjamin terhindarnya posisi advokat dari kriminalisasi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya menata kembali konsep pemberian hak imunitas demi menjaga posisi dan perlindungan hukum bagi Advokat sebagaimana tujuan hukum berbasis keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kriminalisasi hukum terhadap advokat adalah upaya mendegradasi Advokat dari profesi penegakan hukum. Atas dasar tersebut, seandainya hak imunitas tidak selaras penerapannya, maka hal tersebut berimplikasi terhadap jaminan terjaganya kepentingan masyarakat selaku klien. Jaminan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan negara adalah bentuk amanat daripada penerapan asas persamaan didepan hukum (*Equality Before The Law*) yang telah selaras dan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dan norma Konstitusi Indonesia.

B. Konsep Pemberian Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Nilai keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum

Advokat adalah profesi mulia yang hadir karena kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan bagi haknya sebagai warga negara. Secara normatif, Advokat dalam tatanan kerangka sistem hukum nasional telah ditetapkan menjadi suatu profesi yang diatur oleh hukum secara khusus menyeluruh melalui UU Advokat. Kedudukan dan fungsi UU Advokat dalam sistem hukum nasional merupakan payung hukum profesi Advokat. Hak imunitas merupakan satu dari beberapa

rangkaian hak bagi Advokat yang penting untuk diatur dalam UU Advokat. Pentingnya hak imunitas bagi Advokat adalah karena untuk memastikan Advokat menjalankan perannya sebagai penegak hukum tanpa rasa takut terhadap tuntutan baik secara perdata dan atau pidana yang dapat timbul akibat memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan juga pembelaan sebagai klien.

Posisi Advokat sebagai penegak hukum begitu rentan beresiko terkena tuntutan hukum dalam lingkup pekerjaannya. Resiko yang dimaksud adalah oleh karena orientasi kerja advokat secara menyeluruh dalam praktiknya secara umum adalah berangkat dari suatu penafsiran hukum. Jasa hukum yang telah diberikan oleh Advokat kepada klien baik meliputi bantuan hukum, pendampingan, dan pembelaan dilakukan berdasarkan suatu penafsiran terhadap aturan perundang-undangan. Tafsir yang salah terhadap ketentuan hukum dapat merugikan kepentingan klien, termasuk orang lain, sehingga diberikan hak imunitas. Hak imunitas juga kemudian agar nantinya tidak menjadi perdebatan dalam tatanan sosial masyarakat dan salah ditafsirkan oleh Advokat, maka oleh negara melalui aturan hukum diberikan batasan yang relevan.

Batasan hak imunitas yang berlaku bagi advokat secara yuridis dalam Pasal 16 UU Advokat dilaksanakan berdasarkan iktikad baik atas upaya hukum dalam ruang lingkup persidangan (*Litigasi*). Adapun kemudian batasan hak imunitas Advokat Pasal 16 UU Advokat diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya hak imunitas Advokat menjadi berlaku juga diluar persidangan (*Non-Litigasi*). Secara yuridis, maka berdasarkan pengaturan Pasal 16 UU Advokat *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tersebut, menegaskan bahwa hak imunitas tidak berlaku secara mutlak. Batasan dalam hak imunitas advokat adalah bentuk perlindungan berdasarkan hukum dan etika (Sugiyatmo & Ratnawati, 2024). Dengan memperhatikan dan mencermati dua ketentuan tersebut, baik Pasal 16 UU Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, maka sebenarnya secara mutlak rumusan hukum batasan hak imunitas telah tegas diatur, namun sebagian masih meninggalkan cacat hukum, yakni berkenaan unsur hukum batasan “iktikad baik”.

Dinamika perdebatan mengenai iktikad baik sebagai batasan imunitas advokat masih menjadi isu hukum yang melekat atas keberlakuan UU Advokat dalam tatanan sistem hukum nasional. Secara faktual hal tersebut dengan didasari karena masih adanya kasus Advokat dikenai tuntutan hukum selama atau pasca upaya hukum dilakukan oleh Advokat dalam membela kepentingan kliennya. Kasus Tony Budiadjaja yang dijatuhi Tuntutan Pidana Mengadu secara memfitnah kepada penguasa Pasal 217 KUHP oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor: 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel, merupakan dinamika perdebatan penerapan hukum hak imunitas Advokat dalam proses penegakan hukum. Sebab menjadi perdebatan adalah dasar penjatuhan pidana kepada Tony Budiadjaja yang terjadi berawal dari upaya hukum (*Non-Litigasi*) Pelaporan kepada Polisi mengenai dugaan tindak pidana pengabaian perintah penguasa Pasal 216 KUHP. Upaya hukum tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan kliennya Vinmar Overseas, Ltd melaksanakan eksekusi putusan International Dispute Resolution No.50 181 T 00101 oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT. Sumi Asih sebagai Termohon Eksekusi.

Masalah diatas adalah salah satu cerminan fakta relevan bahwa mengenai unsur iktikad baik sebagai batasan imunitas advokat belum menjamin posisi advokat dalam menjalankan pekerjaan memberikan jasa hukum bagi klien. Sifat unsur batasan imunitas advokat yang ditentukan dalam Pasal 16 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah mutlak bagi advokat dalam menjalankan pekerjaan memberikan jasa hukum terhadap klien. Frasa iktikad baik dalam batasan imunitas advokat adalah bagian unsur terpenting untuk menentukan sah atau tidaknya seorang Advokat bertindak dalam suatu pekerjaan memberikan jasa hukum kepada klien mendapat perlindungan hukum. Seandainya apabila batasan hak imunitas pekerjaan advokat tidak dibatasi dengan unsur iktikad baik, dengan hanya dibatasi oleh unsur ruang lingkup sepanjang dalam persidangan (*litigasi*) dan diluar persidangan (*non-litigasi*), maka akan terjadi kesewenangan (*Abuse of Power*) dan menyebabkan posisi advokat kebal hukum.

Menurut Ridwan Khairany, masalah dalam kajian mengenai makna iktikad baik terletak dari sisi hakikat makna yang masih bersifat luas sehingga menimbulkan banyak tafsir makna yang berbeda sehingga memicu perdebatan bagaimana makna iktikad baik yang sebenarnya. Secara ringkas, makna Iktikad baik adalah kewajiban yang bersifat patut untuk dipatuhi meliputi untuk

bertindak baik meliputi kewenangan melakukan perbuatan hukum. Makna iktikad baik harus dipandang dari dua sisi, yaitu secara obyektif meliputi kepatuhan dalam menjalankan perbuatan dengan berdasarkan hukum sebagai penilaian sisi eksternal kepentingan umum, kemudian berdasarkan secara subyektif sebagai penilaian pada sisi individu adalah mengenai nilai integritas dan kejujuran dalam melaksanakan perbuatan hukum (Firman & Gunawan, 2023). Dewasa sampai saat ini secara obyektif dan subyektif ini belum diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Hal tersebut didasarkan oleh karena secara yuridis Pasal 16 UU Advokat hanya menjelaskan pokok iktikad baik dengan perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku. Atas hal tersebut maka pengaturan hukum unsur iktikad baik perlu ditata kembali dengan maksud menegaskan konsep pemberian hak imunitas bagi advokat dalam pekerjaannya meliputi pemberian jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan selaku klien.

Fungsi aturan hukum dalam tatanan sosial secara mendasar adalah mengisi serta mengatur tata tertib masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Atas hal tersebut, maka negara dibebankan kewajiban untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan aturan hukum (Asas Legalitas). Makna Hukum dalam Pandangan Satjipto Rahardjo harus diasumsikan dalam dua sisi pokok, Pertama: hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, *Kedua*: hukum bukan institusi mutlak yang kedepannya harus tetap berada pada proses terus menerus (*Law as process and law in the making*) yang hadir dalam dinamika masyarakat (Suparto & Drajat, 2024). Dengan demikian, maka adanya asumsi hukum tersebut secara nyata melahirkan konsekuensi bahwa hukum tidak layak menjebak manusia dalam skema perbaikan ataupun perubahan hukum, tapi hukum sendiri yang justru harus melihat perbaikan atau perubahan realitas kebutuhan masyarakat.

Makna asumsi terhadap hukum diatas tentunya bagi penyelenggaraan negara sebagaimana pada dasarnya tidak akan melepaskan tujuan fundamental secara umum yang harus dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak berdiri terpisah, melainkan berhubungan satu sama lain. Hukum yang dibentuk sebagai suatu kepastian secara formal dalam penyelenggaraan negara tidak boleh menghapus dan ataupun mengorbankan tujuan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan keadilan dan kemanfaatan harus ada dalam kerangka hukum tersebut untuk mewujudkan tujuan kepastian dalam hukum secara formal. Berdasarkan hal tersebut, maka tiga tujuan fundamental umum tersebut harus termuat dalam proses pembentukan, perbaikan, dan perubahan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan negara, khususnya hak imunitas advokat.

Menurut Andi Ibnu Hadi, arah pengaturan dan penerapan hak imunitas yang baru harus diarahkan berdasarkan sisi keadilan yang dasarnya ada oleh karena telah memuat sisi kemanfaatan dan sisi kepastian (M. G. Fasha, 2025). Hak imunitas dalam sisi keadilan adalah mengenai kedudukan sejajar dengan penegak hukum lain seperti, hakim, jaksa, dan polisi. Dasar hak imunitas advokat berdasarkan sisi kemanfaatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional harus berangkat dalam empat representatif kepentingan, yaitu:

- a. Kepentingan profesi advokat;
- b. Kepentingan penegakan hukum yang adil;
- c. Kepentingan penegakan hukum yang terbuka baik secara represif ataupun preventif yang berpihak pada masyarakat; dan
- d. Kepentingan bersifat preskriptif (menduga kemudian hari).

Dasar sisi kepastian, pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat sendiri adalah sudah sudah pasti diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku secara detail sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka demikian konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut yaitu, *pertama*: meletakkan hak imunitas untuk mendudukan kedudukan advokat yang sejajar dengan hakim, jaksa, polisi dalam kerangka catur wangsa penegak hukum sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil berlandaskan iktikad baik, *kedua*: hak imunitas yang dilaksanakan dengan iktikad baik selalu berdasar dari representasi kepentingan klien selaku masyarakat, *ketiga*: batasan iktikad baik diatur secara pasti berdasarkan secara obyektif dan subyektif dalam peraturan perundang-undangan hak imunitas

advokat sebagai ukuran penilaian iktikad baik bagi Advokat selama menjalankan pekerjaannya memberikan jasa hukum bagi klien.

Secara teoritis, Gustav Radbruch menegaskan bahwa dalam membentuk dan menerapkan hukum harus memuat tiga nilai sebagai suatu asas hukum sebagai suatu tujuan hukum itu sendiri, yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum (Narindra & Ispriyarso, 2022). Tiga nilai tersebut diatas tidak dapat diterapkan dengan kedudukan sejajar, melainkan harus adanya pengutamaan berupa prioritas nilai dalam membentuk atau menerapkan hukum. Pendekatan prioritas yang dimaksud sebagaimana berdasarkan pandangan Gustav Radbruch adalah dengan memprioritaskan nilai keadilan yang dimana kemanfaat dan kepastian akan mengikutinya (Putri, 2024). Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian nilai keadilan menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dasar nilai keadilan yang diprioritaskan pada konsep pemberian hak imunitas bagi advokat dalam menjalankan pekerjaannya memberikan jasa hukum terhadap klien adalah berbicara mengenai kedudukan advokat sebagai salah satu bagian dari kerangka catur wangsa penegak hukum yang secara individu berhak mendapatkan perlindungan hukum (*Equality before the law*). Jaminan perlindungan hukum merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang sehingga asumsinya adalah sebelum advokat bekerja untuk kepentingan klien maka dirinya juga harus dilindungi oleh hukum berlaku secara relevan dan rasional. Nilai Kemanfaatan yang mengikuti nilai keadilan dalam konsep pemberian hak imunitas advokat kemudian adalah menegaskan bahwa hak imunitas diberikan advokat demi menjaga penegakan hukum yang transparan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat pencari keadilan selaku klien. Tentang nilai kepastian hukum yang mengikuti nilai keadilan dan nilai manfaat dalam konsep pemberian imunitas advokat dalam hal ini pada akhirnya menegaskan tentang suatu pengakuan hak imunitas yang diatur dan diterapkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Upaya mengimpelentasikan konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien dengan berdasarkan konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tersebut harus diwujudkan dalam suatu agenda pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) khususnya pengaturan hak imunitas yang diatur dalam UU Advokat, dan KUHAP sebagai penggambaran hukum saat ini (*Ius Constitutum*) menuju hukum pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Dasar pengaturan hukum hak imunitas advokat yang harus diatur UU Advokat dan KUHAP adalah melihat sifat norma hukum. Sifat norma hukum dalam UU Advokat adalah bersifat universal, kemudian dalam KUHAP sudah masuk dalam teknis prosedur mengenai perbuatan hukum advokat dalam menangani perkara pidana. Secara faktual justru mengenai hak imunitas advokat dalam KUHAP baru belum mengatur unsur iktikad baik secara obyektif dan subyektif, melainkan sama saja seperti yang ada dalam UU Advokat saat ini yang justru advokat sama saja rentan terhadap kriminalisasi.

Alternatif solusi mengenai hak imunitas advokat yang belum mengatur penilaian unsur batasan iktikad baik bagi advokat secara obyektif dan subyektif adalah pentingnya dipahami kode etik Advokat sebagai parameter penilaian terhadap kerja advokat selama memberikan jasa hukum kepada klien, khususnya iktikad baik. Karakteristik terhadap makna iktikad baik harus dipahami sebagai suatu latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa Advokat melakukan perbuatan hukum berdasarkan hak imunitas dalam menjaga kepentingan hukum kliennya (Mayrachelia & Cahyaningtyas, 2022). Kedudukan Kode Etik Advokat dalam UU Advokat adalah sebagai aturan pelaksana etika advokat. Upaya menindaklanjuti penegakan kode etik advokat sebagai parameter penilaian kerja advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien adalah dengan pentingnya membuat Dewan Kehormatan Nasional Advokat secara independen yang dimana syarat keanggotaannya berlaku bagi Advokat yang sudah tidak boleh beracara serta sudah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi Advokat. Hak imunitas advokat yang berlaku dalam pekerjaan pemberian jasa hukum kepada klien adalah hak terpenting yang mendukung yang keberadaanya penting guna menjaga kepentingan hak secara hukum bagi masyarakat adil serta merupakan landasan pedoman yang harus tetap dijaga untuk menyelenggarakan negara berdasarkan hukum (Asas Legalitas) supaya tidak terjadi kesewenangan oleh penguasa.

KESIMPULAN

Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan supremasi hukum guna memenuhi kebutuhan klien selaku masyarakat pencari keadilan. Advokat adalah profesi yang identik berangkat menjalankan pekerjaannya dari kedudukannya sebagai wakil masyarakat dalam proses penegakan hukum. Peran sentral advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab harus diimbangi dengan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan hukum atas pekerjaannya sendiri demi menegakan serta menjaga marwah penyelenggaraan negara hukum itu sendiri. Masalah hak imunitas sendiri selain dari sisi penerapannya juga perlu disadari bahwa hal tersebut adanya kelemahan dari sisi substantif Pasal 16 UU Advokat, yaitu batasan hukum meliputi iktikad baik sehingga berujung pada lemahnya interpretasi dan penafsiran oleh penegak hukum lainnya selain Advokat sehingga pentingnya menata kembali konsep pemberian hak imunitas demi menjaga posisi dan perlindungan hukum bagi Advokat sebagaimana tujuan hukum berbasis keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut yaitu, *pertama*: meletakkan hak imunitas untuk mendudukan kedudukan advokat yang sejajar dengan hakim, jaksa, polisi dalam kerangka catur wangsa penegak hukum sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil berlandaskan iktikad baik, *kedua*: hak imunitas yang dilaksanakan dengan iktikad baik selalu berdasar dari representasi kepentingan klien selaku masyarakat, *ketiga*: batasan iktikad baik diatur secara pasti berdasarkan secara obyektif dan subyektif dalam peraturan perundang-undangan hak imunitas advokat sebagai ukuran penilaian iktikad baik bagi Advokat selama menjalankan pekerjaannya memberikan jasa hukum bagi klien. Upaya mengimpelentasikan konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien dengan berdasarkan konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tersebut harus diwujudkan dalam suatu agenda pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) khususnya pengaturan hak imunitas yang diatur dalam UU Advokat sebagai norma universal dan KUHAP sebagai teknis prosedur mengenai perbuatan hukum advokat dalam menangani perkara pidana untuk penggambaran hukum saat ini (*Ius Constitutum*) menuju hukum pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Secara faktual justru mengenai hak imunitas advokat dalam KUHAP baru belum mengatur unsur iktikad baik secara obyektif dan subyektif, melainkan sama saja seperti yang ada dalam UU Advokat saat ini yang justru advokat sama saja rentan terhadap kriminalisasi. Alternatif solusi mengenai hak imunitas advokat yang belum mengatur penilaian unsur batasan iktikad baik bagi advokat secara obyektif dan subyektif adalah pentingnya dipahami kode etik Advokat sebagai parameter penilaian terhadap kerja advokat selama memberikan jasa hukum kepada klien, khususnya iktikad baik yang kemudian ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Nasional Advokat secara independen yang dimana syarat keanggotaannya berlaku bagi Advokat yang sudah tidak boleh beracara serta sudah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi Advokat. Adapun saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya melakukan penataan kembali rumusan hukum hak imunitas khususnya ukuran perihal iktikad baik yang memuat unsur obyektif dan unsur subyektif dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan melibatkan Kumpulan Organisasi Advokat, dan perwakilan kalangan masyarakat pencari keadilan.

REFERENSI

- Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1201. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Usm Law Review*, 4(1), 147–160. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>
- Fasha, M. G. (2025). *Urgensi dan Konsepsi Pengaturan dan Pemberian Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan UU Advokat Dengan Mengedepankan Konsepsi Keadilan, Kepastian serta Kemanfaatan*. Wawancara Pribadi.

- Fasha, M. G. N., & Saraswati, R. (2022). Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 275. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.256-279>
- Firman, H., & Gunawan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang Dilakukan dengan Itikad Baik. *Unes Law Review*, 6(2), 6697. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1528>
- Garabgga, A. D., Maysarah, A., & Sunarto. (2022). Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Pencurian Uang Menggunakan Skimmer (Studi di Subdit Cyber Polda Sumut). *Warta Dharmawangsa*, 16(2), 139. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v16i2.1981>
- Haq, M. F., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Junaidi, M., Nuswanto, A. H., & Riana, R. (2025). Eksistensi Perppu No . 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi The Existence of Perppu No . 2 of 2022 on Job Creation After the Issuance of Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020. *USM Law Review*, 8(2), 1002. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11068>
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *Unes Law Review*, 6(4), 10754. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>
- Mayrachelia, D. S., & Cahyaningtyas, I. (2022). Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132>
- Narindra, J. S., & Ispriyarso, B. (2022). Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 418–432. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.418-432>
- Niode, M. F. H., Farhana, F., & Dewi, D. S. (2024). Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstruction of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 652. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304>
- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 123. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>
- Putra, T. S. I., & Setyawanta, L. T. (2020). Pertanggungjawaban Negara Terkait Permasalahan Hukum Yang Timbul Akibat Insiden Terorisme Maritim. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 61. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.55-65>
- Putri, S. B. S. R. W. (2024). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 317. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>
- Sadiki, J., Kasim, N. M., & Amrain, F. (2025). Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before The Law : Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction Of Justice. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 808–817. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1130>

- Sodiq, M. M. H. (2021). Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4480>.
- Sugiyatmo, A., & Ratnawati, E. (2024). Perlindungan Hukum Dan Batasan Hak Imunitas Advokat Dan Kurator. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 314–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2458>
- Suparto, S., & Drajat, M. R. R. (2024). Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Sebagai Pengguna Teknologi Informasi Di Era Digital. *Acta Diurnal*, 7(2), 266. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1707>
- Widiatama, Mahmud, H., & Suparwi. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Indonesia. *USM Law Review*, 3(2), 312. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>